



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 06 Tahun 2010**

TENTANG

**STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA SAR
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR perlu mengatur standar biaya penyelenggaraan siaga SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2010;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER. KBSN – 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK. 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK. 23 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0002/107-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA SAR TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Standar biaya penyelenggaraan siaga SAR tahun 2010 adalah satuan biaya yang ditetapkan bagi penyelenggara siaga SAR Tahun 2010.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman pemberian biaya siaga bagi petugas siaga SAR di lingkungan Basarnas pada tahun anggaran 2010.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Siaga SAR dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang diatur dalam 2 (dua) *shift*;
- (2) Pelaksanaan *shift* siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) *shift* yaitu:
 - a. *Shift* I (Pertama) pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat;
 - b. *Shift* II (kedua) pukul 20.00 – 08.00 waktu setempat.

Pasal 4

Petugas siaga SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pengawas Siaga;
- b. Kepala Jaga Harian;
- c. Asisten Kepala Jaga Harian;
- d. *Operator Radio*;
- e. *Operator Local User Terminal*;
- f. Pilot;
- g. *Copilot*;
- h. Mekanik;
- i. Anak Buah Kapal;
- j. Koordinator Rescuer;
- k. *Rescuer*;
- l. Petugas Keamanan.

Pasal 5

Standar Biaya penyelenggaraan Siaga SAR meliputi komponen :

- a. Uang lembur;
- b. Uang makan;
- c. Penambah daya tahan tubuh; dan
- d. *Snack*.

Pasal 6

Besaran satuan standar biaya penyelenggaraan siaga SAR adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 7

Biaya penyelenggaraan siaga SAR diberikan berdasarkan pangkat/golongan petugas SAR yang bersangkutan.

Pasal 8

Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada Standar Biaya Umum yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 9

Sumber pembiayaan penyelenggaraan Siaga SAR terdiri dari:

- a. Untuk penyelenggaraan siaga SAR di Kantor Pusat menggunakan APBN Kantor Pusat Basarnas;
- b. Untuk penyelenggaraan siaga SAR di Kantor SAR menggunakan APBN Kantor SAR.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2010.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Maret 2010

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**IB. SANUBARI, S.E.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan Peraturan ini diberikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Para pejabat eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
4. Para pejabat eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
5. Para Kepala UPT di lingkungan Badan SAR Nasional;
6. KPPN IV Jakarta.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian



**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

**KOMPONEN BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA SAR
DI LINGKUNGAN BASARNAS**

NO	JABATAN	Standar Biaya	OJ/OH	Shift I Hari Kerja (Lembur 4 Jam)	Hari Libur/Shift II Hari Kerja (Lembur 8 Jam)
1.	Pengawas Siaga			85.500	137.500
	Uang Lembur	13.000	OJ	52.000	104.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
2.	Kajahar			77.500	121.500
	Uang Lembur	11.000	OJ	44.000	88.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
3.	Asisten Kajahar			69.500	105.500
	Uang Lembur	9.000	OJ	36.000	72.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
4.	Operator Radio (gol III)			65.500	97.500
	Uang Lembur	8.000	OJ	32.000	64.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
5.	Operator Radio (gol II)			61.500	89.500
	Uang Lembur	7.000	OJ	28.000	56.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
6.	Operator LUT (Gol III)			65.500	97.500
	Uang Lembur	8.000	OJ	32.000	64.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
7.	Operator LUT (Gol II)			61.500	89.500
	Uang Lembur	7.000	OJ	28.000	56.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
8.	Keamanan Kantor			53.500	73.500
	Uang Lembur	5.000	OJ	20.000	40.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
9.	Pilot			69.500	105.500
	Uang Lembur	9.000	OJ	36.000	72.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500

10.	Co Pilot			65.500	97.500
	Uang Lembur	8.000	OJ	32.000	64.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
11.	Mekanik			61.500	89.500
	Uang Lembur	7.000	OJ	28.000	56.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
12.	Anak Buah Kapal (Gol III)			69.500	105.500
	Uang Lembur	9.000	OJ	36.000	72.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
13.	Anak Buah Kapal (Gol II)			61.500	89.500
	Uang Lembur	7.000	OJ	28.000	56.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
14.	Koordinator Rescuer			65.500	97.500
	Uang Lembur	8.000	OJ	32.000	64.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
15.	Rescuer			61.500	89.500
	Uang Lembur	7.000	OJ	28.000	56.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**IB. SANUBARI, S.E.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN



**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**